



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPEL
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA NGAMPEL

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang Undang nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E).

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Ngampel Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngampel (Lembaran Desa Ngampel Tahun 2017 Nomor : 01 /D).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ngusikan Kabupaten Jombang Nomor : 141/ 228 /415.64/2017 tentang persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- Nama : SAIFUL MAROM
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 13 Juli 1978
Pendidikan : SMA
Alamat : Dsn. Ngampel , Desa Ngampel
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
- KEDUA** : Perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : masa bhakti perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ngampel

Pada tanggal : 03 Mei 2017

KEPALA DESA NGAMPEL



ARIFIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPM Kab. Jombang
2. Camat Ngusikan
3. Sdr. Ketua BPD Ngampel